



**Peraturan Desa Kalisari  
Nomor 4 Tahun 2022**

**Tentang**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA  
TAHUN 2023**

**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG  
KECAMATAN REBAN  
DESA KALISARI**

**@2022**

**MUSYAWARAH PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA  
RKP DESA TAHUN 2023  
DESA KALISARI KECAMATAN REBAN KABUPATEN BATANG**

---

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga puluh satu bulan Agustus tahun Dua ribu dua puluh dua bertempat di Balai Desa Kalisari, kami Pemerintahan Desa Kalisari Kecamatan Reban Kabupaten Batang, telah menyelenggarakan musyawarah pembentukan tim Penyusun RKP Desa Tahun 2023 dengan hasil sebagai berikut:

- 1) Terbentuknya Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2023 Desa Kalisari Kecamatan Reban Kabupaten Batang dengan susunan keanggotaan:
- a. Pembina : Kepala Desa
  - b. Ketua : Sudiyantoro
  - c. Sekretaris : Su'udi
  - d. Anggota
    1. Slamet B
    2. Sugiyono
    3. Nurvianto
    4. Edy Supriyanto
    5. Turman
    6. Saridi
    7. Eka Narto
- 2) Susunan keanggotaan tim penyusun RKP Desa Tahun 2023 sebagaimana dimaksud di atas, selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2023.

Demikian berita acara dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIMPINAN MUSYAWARAH  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2023**

Ketua  
  
NARUTOMO



Sekretaris,  
  
PURWANTO A.R

Mengetahui,  
Kepala Desa Kalisari  
  
H. MULIONO



**DAFTAR HADIR MUSYAWARAH  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2023  
DESA KALIDARI KECAMATAN REBAN KABUPATEN BATANG**

Hari/Tanggal : Rabu, 31 Agustus 2022  
 Waktu : 14.30 WIB  
 Tempat : Balai Desa Kalidari  
 Jumlah Peserta : ..... orang  
 Laki-laki : ..... orang, Perempuan : ..... orang

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
1.	Chamal Ungan			per. p...-	
2.	Jumarto				2.
3.	DARNO				3.
4.	JURMONO				4.
5.	BANC				5.
6.	Purwanto R	L	KALISARI	BPD	6.
7.	Purwanto Abdul R	P	KALISARI	BPD	7.
8.	JUANADI				
9.	Jalal. J.				9.
10.	Suratmadi				10.
11.	Slamet K.				11.
12.	TURMAN				12.
13.	Kusdi				13.
14.	YOSA				14.
15.	Arie Hendra. P	L	Kalidari	Rw	15.
16.	SATDI				16.
17.	SUYONO				17.
18.	Slamet B.				18.
19.					19.
20.					20.
21.					21.
22.					22.
23.					23.
24.					24.





**KEPALA DESA KALISARI  
KECAMATAN REBANKABUPATEN BATANG**

**PERATURAN DESA KALISARI  
NOMOR 4 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA KALISARI TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA KALISARI**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
  - b. bahwa untuk menentukan arah dan tujuan dalam pembangunan desa guna mewujudkan visi dan misi Desa Kalisari, maka perlu disusun rencana pembangunan tahunan desa yang dilakukan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes) setiap tahun berdasarkan RPJM-Desadan dikukuhkan secara resmi dengan Peraturan Desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Kalisari Tahun 2023;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten

Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan

Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 8);
21. Peraturan Bupati Batang Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 20);
22. Peraturan Bupati Batang Nomor 21 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 21);
23. Peraturan Bupati Batang Nomor 22 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 22);
24. Peraturan Bupati Batang Nomor 60 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Batang Tahun 2017;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
26. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);

27. Peraturan Desa Kalisari Nomor 2 Tahun 2020  
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah  
Desa Kalisari Tahun 2020 - 2025.

Dengan Kesepakatan bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALISARI

dan  
KEPALA DESA KALISARI  
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA KALISARI TENTANG RENCANA  
KERJA PEMERINTAH DESA KALISARI KECAMATAN  
REBAN KABUPATEN BATANG TAHUN 2023

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Kalisari
2. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Kalisari dibantu Perangkat Desa Kalisari sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa ;
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Kalisari ;
5. Perangkat Desa Kalisari adalah Perangkat yang membantu Kepala Desa Kalisari dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Unsur Pelaksana Teknis dan Unsur Pelaksana Kewilayahan.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis ;

7. Musyawarah Desa yang selanjutnya disingkat Musdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat Musrenbangdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Batang yang selanjutnya disingkat RPJMD Kabupaten Batang adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Batang Tahun 2017-2022.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kalisari Tahun 2019-2024.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah Penjabaran dari RPJMDesa Kalisari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
13. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
14. Dana Desa adalah dana yang bersumberkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan ideal yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
17. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
18. Arah Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Desa untuk mencapai tujuan.

## B;AB II

### TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKP DESA

#### Pasal 2

- (1) Perencanaan pembangunan Desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dilaksanakan pada bulan September tahun anggaran berjalan.

#### Pasal 3

Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan RKP Desa, dan daftar usulan RKP Desa.

#### Pasal 4

- (1) Dalam menyusun dan RKP Desa, Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa secara partisipatif.
- (2) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat Desa.
- (3) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa.

- (4) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten.
- (5) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

#### Pasal 5

- (1) RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi uraian:
  - a. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
  - b. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
  - c. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga;
  - d. Rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten; dan
  - e. Pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.
- (4) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten.
- (5) RKP Desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan.
- (6) RKP Desa ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
- (7) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah Desa dapat mengusulkan kebutuhan pembangunan Desa kepada pemerintah daerah kabupaten.
- (2) Dalam hal tertentu, Pemerintah Desa dapat mengusulkan kebutuhan pembangunan Desa kepada Pemerintah dan pemerintah daerah provinsi.
- (3) Usulan kebutuhan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan persetujuan bupati.
- (4) Dalam hal bupati memberikan persetujuan, usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh bupati kepada Pemerintah dan/atau pemerintah daerah provinsi.
- (5) Usulan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihasilkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
- (6) Dalam hal Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten menyetujui usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), usulan tersebut dimuat dalam RKP Desa tahun berikutnya.

#### Pasal 7

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dapat diubah dalam hal:
  - a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
  - b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten.
- (2) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa.

**BAB III**  
**MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN**  
**PENETAPAN RKP DESA**

**Pasal 8**

- (1) Pemerintahan Desa wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi, untuk mengambil keputusan dalam forum Musrenbang Desa.
- (2) Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musrenbang Desa dalam perencanaan pembangunan Desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.

**BAB IV**  
**RKP-Desa**

**Pasal 9**

Sistematika RKP-Desa disusun sebagai berikut :

**BAB I    PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Tujuan dan Manfaat
- 1.4. Visi – Misi Desa
- 1.5. Proses Penyusunan
- 1.6. Sistematika

**BAB II    GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA**

- 2.1. Kebijakan Pendapatan Desa
- 2.2. Kebijakan Belanja Desa

**BAB III    RUMUSAN PRIORITAS MASALAH**

- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada Perubahan RKPDesa Tahun 2022
- 3.2. Identifikasi Masalah berdasarkan RPJM Desa
- 3.3. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Supra Desa
- 3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa KeadaanDarurat

**BAB IV    RUMUSAN PRIORITAS KEBIJAKAN PROGRAM**  
**DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA**

- 4.1. Prioritas Program & Kegiatan Skala Desa Tahun 2023

- 4.2. Prioritas Program & Kegiatan Skala Penugasan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- 4.3. Prioritas Program & Kegiatan Skala Kerjasama Antar Desa dan Pihak Ketiga.
- 4.4. Pagu Anggaran Sementara

## BAB V : PENUTUP

### LAMPIRAN :

1. Matrik Program & Kegiatan Skala Desa Tahun 2023.
2. Program dan Kegiatan Pembangunan yang masuk ke desa.
3. Daftar Usulan RKP Desa (DURKP Des)
4. Pagu Indikatif Desa (PID)
5. Berita Acara Musrenbangdes RKP Desa. *(Dilampiri Daftar hadir)*
6. Berita Acara Hasil Penyusunan Rancangan RKP Desa. *(Dilampiri Daftar hadir)*
7. RKP Desa *(Proposal, RAB, Lembar Pemeriksaan Teknis RAB)*
8. Berita Acara Musdes RKP Desa. *(Dilampiri Daftar hadir)*
9. Foto Penyelenggaraan Musrebangdes RKP Des
10. Peta Lokasi Rencana Kegiatan *(disertai legenda )*

### Pasal 10

Uraian lebih lanjut mengenai Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) sebagaimana dimaksud Peraturan ini, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023.

### Pasal 11

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini

### Pasal 12

- (1) RKPD Desa Tahunan 2022 sebagai pedoman Pemerintahan Desa dalam penyusunan APB Desa tahun berjalan
- (2) RKPD Desa Tahunan 2022 sebagai acuan bagi Pemerintah Desa dan seluruh pemangku kepentingan di desa untuk kewajibannya dalam melaksanakan pemerintahan desa tahun 2022

**Paragraf 13**

RKPD-Desa wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa.

**BAB IV**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Paragraf 14**


Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kalisari Kecamatan Reban Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Kalisari  
pada tanggal 30 September 2022



Diundangkan di Kalisari  
pada tanggal 30 September 2022  
SEKRETARIS DESA KALISARI



( SUDIYANTORO, S.Pd. )

LEMBARAN DESA KALISARI KECAMATAN REBAN  
KABUPATEN BATANG TAHUN 2022 NOMOR 4;

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA  
TAHUN 2023**

DESA : KALIBARI  
KECAMATAN : KEMAR  
KABUPATEN : BATANG  
PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Bidang	Rincian / Jenis Kegiatan	Lokasi RT/RW / Dusun/Desa	Volume	Spesifikasi Material	Waktu Pelaksanaan	Sifat			SUMBER BIAYA (Rp)				Pembelian	Estimasi Pelaksanaan Kegiatan				
							B	R	L	APBN/ADO	APBN/ADO	LAHAPYA	TOTAL			Sengketa	Korupsi & Suap	Dana	Korupsi & Suap
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	2.1 BIDANG PERTANJANGAN PEMERINTAH DESA	REKAYASA (SITAP KAKAS DAN PERANGKAT DESA)	Desa	10 orang	wilayah desa	1 tahun			265.800.000						Pemdes				
		TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA	Desa	10 orang	wilayah desa	1 tahun			17.858.400						Pemdes				
		TUNJANGAN KEUANGAN BIDAN ANGGOTA	Desa	5 orang	wilayah desa	1 tahun			12.400.000						Pemdes				
		OPERASIONAL KANTOR DESA	Desa	1 pkt	wilayah desa	1 tahun			33.192.100						Pemdes				
		OPERASIONAL BPO	Desa	1 pkt	wilayah desa	1 tahun			1.500.000						Pemdes				
		OPERASIONAL RT / RW	Desa	1 pkt	wilayah desa	1 tahun			23.400.000						Pemdes				
		SDGS DAN IDM DESA	Desa	1 pkt	wilayah desa	1 tahun									Pemdes				
		ADMINISTRASI BOP PAJAK	Desa	1 pkt	wilayah desa	1 tahun			9.791.100						Pemdes				
		VALIDASI DATA KEMISKINAN DESA	Desa	1 pkt	wilayah desa	1 tahun									Pemdes				
		PERKULIAHAN PERENCANAAN DESA	Desa	1 pkt	wilayah desa	1 tahun			8.000.000						Pemdes				
		PERFUSI DAN BONGKAR KEKAWANAN DESA	Desa	1 pkt	wilayah desa	1 tahun			7.600.000						Pemdes				
		PENYIMPANAN SISTEM INFORMASI DESA	Desa	1 pkt	wilayah desa	1 tahun			8.622.000						Pemdes				
									17.858.400										
									344.222.000										
									34.873.200										
2	2.2 BIDANG KEKAWANAN PERAWANAN DESA	IDENTIF GURU MADON	Desa	12 orang	wilayah desa	1 tahun			9.000.000						Pemdes/ TRK				
		IDENTIF GURU PAUD	Desa	2 orang	wilayah desa	1 tahun			2.400.000						Pemdes/ TRK				
		PELAKSANAAN DAN OPERASIONAL AMBULANCE	Desa	1 pkt	wilayah desa	1 tahun			8.500.000						Pemdes/ TRK				
		IDENTIF KADER POKYANDU DAN KPM	Desa	1 pkt	wilayah desa	1 tahun			13.200.000						Pemdes/ TRK				
		PERANGKUTAN STUNTING	Desa	1 pkt	wilayah desa	1 tahun			30.000.000						Pemdes/ TRK				
		PERAWANAN TALI BIRU (SITAP KAKAS DAN PERANGKAT DESA)	Desa	1 pkt	wilayah desa	1 tahun			343.790.000						Pemdes/ TRK				
		PENYIMPANAN PASIR BETON JALAN LINGKUNGAN RT 4 DAN RT 5	Desa	1 pkt	wilayah desa	1 tahun			28.000.000						Pemdes/ TRK				



BERITA ACARA  
MUSYAWARAH DESA  
PEMBAHASAN, PENETAPAN DAN PENGESAHAN  
RKP DESA TAHUN 2023

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan musyawarah Desa, di Desa Kalisari Kecamatan Reban Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah dalam rangka Penyusunan RKP Desa tahun 2023, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Jum'at, 30 September 2022  
Jam : 08.00 s/d Selesai  
Tempat : Balai Desa Kalisari

telah diadakan kegiatan musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan RKP Desa Tahun 2023, yang telah dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dalam membahas kegiatan musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan RKP Desa Tahun 2023 adalah:

A. Materi

1. Penyampaian Rancangan RKP Desa Tahun 2023;
2. Pembahasan dan Penetapan RKP Desa Tahun 2023; dan
3. Pengesahan Dokumen RKP Desa Tahun 2023.

B. Unsur Pimpinan Rapat

Pemimpin Musyawarah	: Sdr. Nuruljoro	dari	BPD
Notulen	: Sdr. Purwan A-k	dari	BPD
Sambutan	: 1. H. Mujoro	dari	Kepd. Des
	2. Tugary	dari	Kor. PMKS
	3. ....	dari	.....

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa tentang pengesahan RKP Desa Tahun 2023 yaitu:

1. Pembangunan Jalan Lingkar Kabent.
2. Pembangunan Jalan Lingkar Desa.
3. Pembangunan & Sinyalizing.
4. Pembangunan & Perbat. Bata Jalan Lingkar.

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Kalisari, 30 September 2022



Wakil Masyarakat,

SU'UDI

## NOTULENSI

Agenda Kegiatan : Musyawarah Desa Pembahasan, Penetapan dan Pengesahan RKP Desa.

Hari dan Tanggal : Jum'at, 30 September 2022

Jam : 08.00 s/d Selesai

Notulen:

Rupa Tahun 2023. Sesuai hasil akhir dan  
keputusan dalam penetapan rencana Kerja Desa  
Tahun 2023. melaikah bekal pembangunan Desa  
transisinya :

1. Pembangunan Jalan Inggas Kalisari
2. Rehabilitasi Jalan Inggas Kanyan Gib
3. Upaya pemadatan dan penegetan Struktur
4. Pembangunan Jamban Beton Jalan Longkayan

Kalisari, 30 September 2022

Notulis,



Purwati. A.P.

**DOKUMENTASI KEGIATAN  
MUSDES PENETAPAN RKPDesa TAHUN 2023**

